



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.418, 2019

KEMEN-DPDTT. Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Afiriasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan bidang transportasi di daerah tertinggal, perbatasan negara, transmigrasi, dan kepulauan yang menghubungkan kawasan terisolir, diperlukan Dana Alokasi Khusus Fisik Afiriasi guna membantu pendanaan kegiatan bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana alokasi khusus fisik afiriasi bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, perlu disusun petunjuk operasional pelaksanaan dana alokasi khusus fisik afiriasi bidang transportasi tahun anggaran 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

- Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai

- dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

#### Pasal 2

Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Transportasi dan penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi meliputi:

- a. pengadaan moda transportasi darat;
- b. pengadaan moda transportasi perairan;
- c. pembangunan dermaga rakyat;
- d. pembangunan tambatan perahu;
- e. pembangunan atau peningkatan jalan nonstatus/jalan strategis; dan
- f. renovasi jembatan gantung.

Pasal 4

- (1) DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dialokasikan untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria lokasi prioritas:
  - a. kabupaten Daerah Tertinggal;
  - b. kecamatan di kabupaten/kota perbatasan negara;
  - c. pulau-pulau kecil terluar di luar Pulau Jawa dan Bali;
  - d. kawasan Transmigrasi; dan
  - e. seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pasal 5

- (1) Realisasi program kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dilakukan dengan metode pengadaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa realisasi program DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan fisik berupa pembangunan atau pengadaan moda transportasi wajib melakukan pemasangan papan nama/label yang permanen dengan mencantumkan:

- a. kelompok penerima;
- b. sumber dana; dan
- c. tahun dibuat.

## Pasal 7

- (1) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan kegiatan;
  - b. capaian keluaran kegiatan; dan
  - c. hasil pengelolaan kegiatan sesuai dengan target realisasi.

## Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kepala daerah kabupaten/kota wajib menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
- (2) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. laporan penyerapan dan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala per triwulan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah triwulan berakhir.

## Pasal 9

Kepala daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara berjenjang kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Kepala daerah kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. rekomendasi pengurangan alokasi DAK Afirmasi Bidang Transportasi tahun berikutnya yang disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Kepala Daerah kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan.

Pasal 11

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
- (2) Pembinaan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang meliputi:
  - a. tingkat daerah provinsi oleh Menteri; dan
  - b. tingkat daerah kabupaten/kota oleh gubernur.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan pembinaan perencanaan dan perumusan arah kebijakan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan pembinaan teknis administratif.
- (5) Dalam hal pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) belum dilakukan oleh gubernur, Menteri mengambil alih pembinaan teknis administratif dalam pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi di tingkat daerah kabupaten/kota.

## Pasal 12

- (1) Menteri menugaskan Inspektur Jenderal Kementerian untuk melakukan pengawasan teknis pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dan berkoordinasi dengan Inspektur provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

## Pasal 13

- (1) Rincian rencana kerja pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi disepakati oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kesepakatan rincian rencana kerja pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## Pasal 14

Rincian mengenai kriteria lokasi kegiatan, spesifikasi teknis, pengelolaan kegiatan dan pemeliharaan kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 695), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2019

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA  
ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG  
TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2019

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Definisi Operasional

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Pengadaan Moda Transportasi Darat
- B. Pengadaan Moda Transportasi Perairan/Kepulauan
- C. Pembangunan Dermaga Rakyat
- D. Pembangunan Tambatan Perahu
- E. Pembangunan Peningkatan Jalan Nonstatus atau Jalan Strategis
- F. Renovasi Jembatan Gantung
- G. Ketentuan Khusus
- H. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi Bidang Transportasi diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian maka daerah tersebut diharapkan akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi secara khusus diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi maka disusun Petunjuk Operasional Kegiatan yang merupakan pedoman tata cara penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi bagi Pemerintah Daerah (PD) pelaksana di daerah yang berisi penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kegiatan.

### B. Tujuan

Tujuan dan sasaran Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar, dan wilayah Papua yang menghubungkan:

1. Daerah tertinggal atau terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan.
2. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibu kota kecamatan.

3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju Ibukota Kecamatan.
4. Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di luar Jawa dan Bali menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.
5. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.

### C. Ruang Lingkup

#### 1. Deskripsi Menu Kegiatan

Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi hanya dapat digunakan untuk membiayai:

- a. Kegiatan fisik berupa penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah;
- b. Kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat dan tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah pesisir daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah;
- c. Kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan nonstatus (jalan strategis) untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang

menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah; dan

- d. Kegiatan fisik berupa renovasi jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi dan pusat administrasi pemerintah.

2. Kriteria Lokasi Prioritas

- a. 122 Kabupaten Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
- b. 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan Lokpri di 43 Kabupaten/Kota Perbatasan Negara sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015;
- c. Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk (di luar Jawa dan Bali) di 14 Provinsi, 28 Kabupaten/Kota dan 42 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- d. Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan dan Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan setelah disahkan oleh Kementerian/Lembaga yang menangani ketransmigrasian; dan
- e. Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Pengadaan Moda Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Kabupaten/Kota.

1. Terdapat dua jenis moda transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

a. Kendaraan *Pick Up (Single Cabin/Extra Cabin)*

Moda transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (2x4)/ *single gardan* atau 4 (empat) roda (4x4)/ *double gardan* sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan; dan

b. Kendaraan *Microbus*

Moda transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dengan 4 roda dengan mesin penggerak dua roda (2x4) atau empat roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Persyaratan Teknis

Spesifikasi teknis moda transportasi darat mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan.

a. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Pick-Up*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Pick-up</i> kabin tunggal/ekstra kabin dengan bak muatan terbuka dan/atau tertutup.
2.	GVW (JBB)	<3,5 Ton
3.	Sistem Penggerak	Memiliki 4 roda yang digerakkan oleh: a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. tinggi bak bagian dalam: maksimum 500 mm

		b. tinggi kendaraan bermotor: ketentuan tinggi kendaraan bermotor 1,7 kali lebar kendaraan dan/atau 4.200 milimeter diukur dari permukaan tanah
--	--	---

b. Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan *Microbus/Minibus*

No	Uraian	Spesifikasi
1.	Model	<i>Microbus/Minibus</i> dengan kapasitas 16-20 kursi
2.	GVW (JBB)	<8 Ton
3.	Sistem Penggerak	a. penggerak roda belakang atau dua roda (4x2) b. penggerak empat roda (4x4)
4.	Dimensi	a. panjang kendaraan kurang lebih 5.505 mm b. lebar kendaraan kurang lebih 1.695 mm c. tinggi kendaraan kurang lebih 2.095 mm, diukur dari permukaan tanah

3. Pengelolaan dan Pemeliharaan

Moda transportasi darat diserahkan kepada Pemerintah Desa. Pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/koperasi penerima yang memiliki trayek/ijin operasi. Setelah diserahkan kepada Pemerintah Desa, Perangkat Daerah yang membidangi transportasi berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan usaha jasa transportasi yang memanfaatkan moda yang telah dihibahkan.

B. Pengadaan Moda Transportasi Perairan/Kepulauan

Rancang bangun dan rekayasa setiap moda transportasi air untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, karakteristik perairan setempat dan standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

Jenis moda transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (*gross tonnage*) kurang dari 7 (tujuh) GT (*gross tonnage*).

1. Persyaratan Teknis

Dalam hal keselamatan transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan laut tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Nonkonvensi Berbendera Indonesia.

2. Pengelolaan dan Pemeliharaan

- a. Moda transportasi perairan/kepulauan diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan moda akan dilaksanakan oleh BUM Desa/koperasi penerima. Setelah moda diserahkan ke Pemerintah Desa, Perangkat Daerah yang membidangi transportasi berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan usaha jasa transportasi yang memanfaatkan moda yang telah dihibahkan.
- c. dalam hal pengoperasian moda, pengelola berkewajiban mengurus ijin operasional (Undang-Undang tentang Pelayaran) dan awak kapal berpengalaman sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Pembangunan Dermaga Rakyat

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, melalui:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal;
2. Pelayanan bongkar muat barang;
3. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
4. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal;
5. Wisata bahari; dan

6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dermaga rakyat, antara lain:

1. Ketersediaan lahan calon lokasi dermaga rakyat harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
2. Pembangunan Dermaga rakyat harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/ *Feasibility Study* (FS), *Detail Engineering Design* (DED) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
3. Memiliki fasilitas tambat kapal;
4. Tipe dermaga rakyat dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta memenuhi standar keselamatan;
5. Penggunaan material dalam pembangunan dermaga rakyat mempertimbangkan tingkat ketahanan material dan kemudahan pemeliharaan;
6. Dalam penyusunan rancang bangun dermaga rakyat harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
7. Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Perhubungan atau Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### D. Pembangunan Tambatan Perahu

Tambatan perahu adalah suatu pangkalan tempat mengikat/menambat perahu saat berlabuh, sekaligus berfungsi sebagai tempat menunggu bagi penumpang dan menimbun barang sementara.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Lokasi desa adalah yang menghubungkan antara desa yang satu dengan yang lainnya melalui sungai/danau/laut, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, pusat administrasi pemerintah dan ibu kota kecamatan.

2. Ketersediaan lahan calon lokasi tambatan perahu harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.
3. Pembangunan tambatan perahu harus merupakan bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun seperti: fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat pelelangan ikan, dermaga bongkar muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang, dan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman.
4. Lokasi pembangunan tambatan perahu pada luasan daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang, di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, berpedoman pada tata ruang wilayah, serta tidak dilalui jalur transportasi laut reguler kecuali keperintisan.
5. Tambatan perahu harus dirancang agar mampu menampung beban lantai tambatan.
6. Tipe dan material tambatan perahu dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta standar keselamatan.
7. Penggunaan material dalam pembangunan tambatan perahu memperhatikan ketersediaan material lokal setempat dan mempertimbangkan tingkat ketahanan material dan kemudahan pemeliharaan.
8. Dalam penyusunan rancang bangun tambatan perahu harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
9. Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pembangunan/Peningkatan Jalan Nonstatus atau Jalan Strategis

1. Ruang lingkup Kegiatan meliputi:
  - a. Jalan Nonstatus yang selanjutnya disebut dengan Jalan Strategis adalah jalan yang tidak termasuk jalan desa atau kabupaten dan menghubungkan antar desa/kelurahan dan/atau kawasan yang memiliki nilai strategis dalam

percepatan pembangunan di suatu daerah. Jembatan yang berada di dalam ruas jalan nonstatus yang selanjutnya disebut dengan Jembatan Desa Strategis adalah jembatan yang terletak dan menjadi penghubung di dalam ruas Jalan Desa Strategis sebagai sarana lalu lintas orang dan barang;


- b. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/peningkatan jalan nonstatus, antara lain:
  - 1) Ketersediaan lahan calon lokasi jalan dan jembatan di ruas jalan tersebut harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
  - 2) Pembangunan/peningkatan jalan nonstatus harus dilengkapi dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*Feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design (DED)*, khusus ruas jalan dilengkapi dengan peta ruas jalan; dan
  - 3) Dalam penyusunan rancang-bangun pembangunan/peningkatan jalan nonstatus harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
- c. Prioritas pembangunan/peningkatan jalan nonstatus adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:
  - 1) ruas jalan dan jembatan yang menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
  - 2) ruas jalan dan jembatan di dalam pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
  - 3) ruas jalan dan jembatan menuju atau di dalam kawasan transmigrasi;
  - 4) ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar dan dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi di Daerah Tertinggal; dan
  - 5) ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar dan dari pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi pada kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

## 2. Persyaratan Teknis


### a. Jalan Nonstatus atau Jalan Strategis

Ruang lingkup jalan nonstatus atau jalan strategis dengan kriteria:

- 1) jalan penghubung antar desa yang tidak termasuk jalan kabupaten;
- 2) jalan penghubung antar jalan kabupaten/provinsi/nasional menuju desa terisolir;



- 3) jalan penghubung desa terisolir menuju pelayanan dasar, pusat produksi, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat administrasi; Desa ke Pusat Pelayanan Lingkungan;




- 4) jalan penghubung menuju/keluar dan di dalam kawasan transmigrasi;
- 5) jalan penghubung dari desa di kecamatan LOKPRI menuju jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan PLBN atau jalan berstatus di atasnya serta jalan di dalam pulau kecil terluar berpenduduk; dan

- 6) Spesifikasi teknis meliputi:
- a) Spesifikasi untuk jenis pembangunan adalah minimal hingga perkerasan atau maksimal hingga Lapisan penetrasi (Lapen) Makadam; dan
  - b) Spesifikasi untuk jenis peningkatan wajib sampai tingkat LAPEN Makadam.

Jenis perkerasan jalan berupa Lapisan penetrasi (Lapen) mengacu pada SNI 6751:2016 atau berdasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 04/Se/DB/2017 tentang manual design perkerasan jalan, yaitu pada table 3.1 disertai DED dan justifikasi teknis dari dinas pekerjaan umum setempat.

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan:

- a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- b) Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, 1997;
- c) spesifikasi Teknis untuk Lebar Badan Jalan/ Perkerasan jalan nonstatus adalah minimal 3,5 Meter dan maksimal 6,5 Meter;
- d) panduan pengaspalan mengacu pada SNI 6751:2016 dan tertuang teknis pengerjaannya pada Buku Panduan Pembangunan Jalan untuk Perdesaan; dan
- e) spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) mengacu pada SNI 6751:2016, dengan tebal lapen minimal 5-8 cm. Bahan material yang digunakan diutamakan untuk memanfaatkan material lokal setempat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



- b. Jembatan desa strategis (dalam ruas jalan nonstatus) adalah suatu bangunan konstruksi di atas sungai, saluran irigasi atau jurang yang digunakan untuk menghubungkan ruas jalan nonstatus sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jembatan di sini adalah untuk sarana penghubung lalu lintas kendaraan.

Konstruksi jembatan dalam ruas jalan nonstatus yang dibangun menggunakan beton dengan lebar menyesuaikan lebar badan jalan (3,5 M – 6,5 M) (mengacu SNI 03-1774-1989 spesifikasi konstruksi jembatan tipe balok T untuk beban BM 70 dan ketentuan sejenis lainnya yang berlaku).

### 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan

- jalan dan jembatan nonstatus yang telah selesai dibangun akan menjadi aset Pemerintah Daerah;
- Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Pemerintah Daerah berkewajiban merubah dan menetapkan jalan nonstatus menjadi berstatus dalam periode waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## F. Renovasi Jembatan Gantung

### 1. Ruang Lingkup Renovasi Jembatan Gantung meliputi:


- Renovasi jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir

yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar dan menunjang kegiatan perekonomian;


- b. Jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi, dapat dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak; dan
- c. Menu renovasi jembatan gantung meliputi:
  - 1) Rehabilitasi jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak ringan sampai tingkat sedang dan tidak memerlukan penggantian berat, contoh: rusak selasar jembatan, rusak sebagian sling, dll.
  - 2) Penggantian jembatan gantung, khususnya untuk jembatan gantung yang mengalami kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi.

2. Persyaratan Teknis

- a. Jembatan gantung yang akan direnovasi sudah menjadi asset Pemerintah Daerah/pemerintah desa.
- b. Bentang jembatan gantung yang akan direnovasi maksimal 60 m (tipe asimetris) dan 80 m atau 120 m (tipe simetris)
  - 1) Tipe asimetris (bentang maksimal 60 m, contoh  $40\text{ m} < L < 60\text{ m}$ )



- 2) Tipe Simetris (contoh : bentang  $60\text{ m} < L < 120\text{ m}$ )



- c. Pelaksanaan Konstruksi jembatan gantung mengacu pada konstruksi Jembatan Untuk Pedesaan (JUDESA) yang diterbitkan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015.
3. Pengelolaan dan Pemeliharaan
    - a. Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - b. Pemeliharaan Jembatan Gantung mengacu kepada pedoman Dirjen Bina Marga Nomor 016/BM/2011 tentang Manual Pemeliharaan Jembatan Suspensi dan Nomor 01/BM/2012 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung.

#### G. Ketentuan Khusus

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
2. DAK Afirmasi Bidang Transportasi tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.
3. Moda transportasi tidak boleh dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah, pengurus BUM Desa dan/atau Koperasi, khusus moda transportasi

darat wajib menggunakan plat kuning.

4. Pada setiap moda transportasi pada badan kendaraan/moda mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Pembangunan Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu harus merupakan pembangunan baru, tidak diperkenankan berupa rehabilitasi, perluasan atau lanjutan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya.
6. Pekerjaan pembangunan Dermaga Rakyat, Tambatan Perahu dan renovasi jembatan gantung harus selesai dalam jangka waktu satu tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (multi *years*).
7. Pada lokasi kegiatan Pembangunan Dermaga Rakyat dan Tambatan Perahu serta Renovasi Jembatan Gantung wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan.
8. Pembangunan/Peningkatan Jalan Nonstatus hanya dapat dilaksanakan pada ruas jalan yang tidak termasuk dalam ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Lingkungan/desa.
9. Ruas Jalan Nonstatus yang telah selesai dibangun paling lambat dalam jangka waktu satu tahun wajib diusulkan menjadi calon jalan kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Renovasi jembatan gantung tidak diizinkan berupa pembangunan baru, harus berada di lokasi yang sebelumnya sudah terbangun jembatan dan dibuktikan dengan hasil dokumentasi kondisi kerusakan jembatan gantung yang akan direnovasi.
11. Lokasi yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan DAK harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.

## H. TARGET *OUTPUT* KEGIATAN

Capaian keluaran (*output*) kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, wilayah transmigrasi, kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan:

1. Daerah Tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibukota kecamatan.
2. Pusat produksi menuju pusat distribusi, kecamatan, dan ibukota kecamatan.
3. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat distribusi, kecamatan, dan ibukota kecamatan.
4. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, PLBN, serta pusat produksi di PKSN menuju Ibukota Kecamatan.
5. Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.
6. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, kecamatan dan ibukota kecamatan atau pusat distribusi terdekat.

## I. PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. *Output*

- a. jumlah sarana-prasarana transportasi baik moda transportasi darat, perairan, dermaga rakyat dan tambatan perahu yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, pemerintahan, pusat produksi dan distribusi;
- b. jumlah dermaga rakyat dan tambatan perahu yang dibangun sehingga meningkatkan kualitas pelayanan bongkar muat barang/orang di Daerah Tertinggal, Perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, Kawasan Transmigrasi dan kabupaten di Provinsi Papua-Papua Barat;
- c. Panjang jalan nonstatus/jalan strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan

aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Pulau-Pulau Kecil Terluar berpenduduk, Perbatasan negara, Kawasan Transmigrasi dan Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;

- d. Jumlah jembatan gantung yang direnovasi sehingga meningkatkan aksesibilitas di Daerah Tertinggal, Perbatasan negara, Kawasan Transmigrasi dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- e. jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK bidang lain);
- f. jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi; dan
- g. jumlah Kabupaten/Kota yang menyerahkan laporan tepat waktu.

## 2. *Outcome*

- a. meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat pelayanan dasar dan pemerintahan serta pusat-pusat produksi dan distribusi ke daerah tertinggal, perbatasan negara, wilayah transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan Kabupaten di Provinsi Papua-Papua Barat;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perairan di daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk;
- c. terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Perangkat Daerah (PD) Pengelola DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2019 dengan Perangkat Daerah lain yang terkait di Kabupaten/Kota;
- d. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Afirmasi Bidang Transportasi di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- e. meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.



2. Permasalahan terkait dengan Penunjuk Teknis;
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Permasalahan terkait dengan DPRK;
5. Permasalahan terkait dengan SK Bendahara PPK;
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak;
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola;
8. Permasalahan terkait dengan Penarikan SP2D;
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; dan
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

BAB III  
PENUTUP

Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Tahun 2019. Melalui petunjuk operasional ini diharapkan akan terselenggara perencanaan, penyelenggaraan, serta pemanfaatan DAK Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi yang tepat sasaran berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Diharapkan melalui Petunjuk Operasional DAK Afirmasi Bidang Transportasi ini dapat mempermudah pelaksanaan DAK Alokasi Khusus Afirmasi Bidang Transportasi di daerah sehingga peningkatan konektivitas antar wilayah di daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi dan desa-desa (kampong) di wilayah Papua dapat terwujud.

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO